

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA PERUSAHAAN PIALANG
PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING

Perihal : Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.5/5/PBI/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4283), dengan ini diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing sebagai berikut.

I. TATA CARA PERIZINAN

A. Persetujuan Prinsip

1. Permohonan persetujuan prinsip diajukan oleh salah satu calon pemilik Perusahaan Pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 1.
2. Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada :
Bank Indonesia
Direktorat Pengelolaan Devisa
Gedung B, Lantai 8
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.
3. Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

permohonan ...

permohonan tersebut diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan dengan surat tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud.

4. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
6. Perusahaan Pialang wajib mengajukan permohonan izin usaha selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip.
7. Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan oleh Bank Indonesia, pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha, secara otomatis, tanpa surat pemberitahuan dari Bank Indonesia, persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

B. Izin Usaha

1. Permohonan izin usaha diajukan oleh salah satu calon pemilik perusahaan pialang, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 2.
2. Permohonan izin usaha sebagaimana diatur dalam angka 1 diajukan kepada:

Bank Indonesia ...

Bank Indonesia
Direktorat Pengelolaan Devisa
Gedung B, Lantai 8
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.

3. Dalam hal pemohon tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan dimaksud diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dimaksud.
4. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan menerbitkan tanda terima kelengkapan dokumen pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
5. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing dengan surat tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.
6. Perusahaan Pialang wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
7. Perusahaan Pialang wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
8. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya izin usaha Perusahaan Pialang tidak melaksanakan kegiatan usaha,

maka ...

maka Bank Indonesia akan membatalkan izin usaha dengan menerbitkan surat pembatalan izin usaha.

II. TATA CARA PENGAWASAN

- A. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- B. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Perusahaan Pialang, Bank Indonesia dapat bekerjasama dengan pihak lain yang ditunjuk.
- C. Dalam hal pengawasan langsung, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan atau pemeriksaan khusus (insidentil) dalam hal diperlukan.
- D. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, petugas pemeriksa dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia yang memuat antara lain tujuan dan objek pemeriksaan.
- E. Objek pemeriksaan umum meliputi :
 - 1. penelitian atas kebenaran dan keakuratan laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;
 - 2. manajemen (termasuk aspek organisasi, keuangan dan pengawasan intern) serta sistem dan prosedur kegiatan operasional.
- F. Dalam hal pengawasan tidak langsung, Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk penyampaian laporan yang ditetapkan.

III. TATA CARA PELAPORAN

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Perusahaan Pialang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

A. Laporan Berkala :

- 1. Laporan bulanan meliputi laporan kegiatan usaha yang disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya

bulan ...

bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan format sebagaimana contoh format Lampiran 3;

2. Laporan tahunan meliputi laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun laporan yang bersangkutan dengan format yang lazim dipergunakan di dunia usaha.

B. Laporan khusus meliputi laporan selain laporan berkala yang dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan.

C. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir III.A. dan III.B. di atas disampaikan kepada:

Bank Indonesia

Direktorat Pengelolaan Devisa

Tim Analisis Ekonomi dan Peraturan Devisa

Gedung B, Lantai 8

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.

IV. TATA CARA PERUBAHAN KEPEMILIKAN, SUSUNAN DIREKSI, DAN KOMISARIS.

Tata cara izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris Perusahaan Pialang diatur sebagai berikut :

A. Perusahaan Pialang mengajukan permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh format Lampiran 4.

B. Surat permohonan izin perubahan kepemilikan, susunan direksi dan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

1. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;

2. fotokopi...

2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor;
 3. riwayat hidup;
 4. surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya serta tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- C. Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A. diajukan kepada :
- Bank Indonesia
Direktorat Pengelolaan Devisa
Gedung B, Lantai 8
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.
- D. Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan telah diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia, maka Bank Indonesia akan memberikan surat tanda terima.
- E. Pemberitahuan persetujuan atau penolakan izin sebagaimana dimaksud pada butir IV.A. tersebut di atas, dilakukan dengan memberikan surat tertulis kepada perusahaan pialang yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- A. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dengan mengeluarkan surat peringatan pertama dalam hal Perusahaan Pialang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) PBI No. 5/5/PBI/2003.
- B. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dengan mengeluarkan surat peringatan kedua dalam hal Perusahaan Pialang

melakukan ...

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) PBI No. 5/5/PBI/2003.

C. Dalam hal perusahaan pialang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dan huruf b PBI No. 5/5/PBI/2003 maka :

1. Bank Indonesia melakukan pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang dengan surat;
2. Pengurus dan atau pemegang saham Perusahaan Pialang membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat rencana tindak lanjut.

D. Dalam hal Perusahaan Pialang tidak mengindahkan dan atau tidak menindaklanjuti sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f PBI No. 5/5/PBI/2003 selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha Perusahaan Pialang dengan cara memberitahukan pencabutan izin usaha secara tertulis kepada Perusahaan Pialang dengan melampirkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang menyatakan izin usaha Perusahaan Pialang yang bersangkutan dicabut dan tidak berlaku. Selanjutnya Bank Indonesia mengumumkan Perusahaan Pialang yang izin usahanya dicabut melalui media cetak dan atau elektronik.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN ULANG

A. Seluruh Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang pernah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menggunakan format sebagaimana contoh format Lampiran 5. Dalam rangka pendaftaran ulang dimaksud Perusahaan Pialang wajib menyampaikan surat disertai dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Surat izin usaha yang diterbitkan Bank Indonesia;
2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia mengenai penetapan nama perusahaan dan pengesahan Anggaran Dasar;
3. Akta Notaris mengenai Anggaran Dasar perusahaan;
4. Susunan Pengurus dan Pemegang Saham yang terakhir.

B. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A disampaikan kepada :

Bank Indonesia

Direktorat Pengelolaan Devisa

Gedung B Lantai 8

Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 18 November 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar maklum.

BANK INDONESIA,

MADE SUKADA
DIREKTUR PENGELOLAAN DEvisa